



EFENDY & PARTNERS LAW OFFICE

Advokat & Konsultan Hukum

Lingkungan Babakan Hurip RT/RW 003/013 Kota Kaler, Sumedang Utara, Sumedang, Telp.: 081312239572

Sumedang, 11 Desember 2017

Kepada Yth.,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	93 /PUU - XV /20.10
Hari	Senin
Tanggal	11. Des 2017
Jam	09.15 WIB

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,

Perkenankan yang bertanda-tangan dibawah ini: Eep Ependi, S.H., Advokat pada Efendy & Partners Law Office, yang beralamat di Lingkungan Babakan Hurip, Rt.003, Rw.013, Kota Kaler, Sumedang Utara, Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017 bertindak untuk kepentingan dan atas nama:

- Nama : Abda Khair Mufti
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Pekerja PT. Prysmian Cable Indonesia
Alamat Tinggal : Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9 Rt.014 Rw.007
Kel. Balonggandu, Kec. Jatisari, Kab. Karawang

2. Nama : Muhammad Hafidz
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Pekerja PT. Radiance
Alamat Tinggal : Jl. Taty Wuni IV, Blok F5, No. 2, Rt.007, Rw.012, Kel. Cijujung
Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor
3. Nama : Abdul Hakim
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Pekerja PT. Internusa Food
Alamat Tinggal : Kp. Cilayang, Rt.001, Rw.02, Kel. Cilayang
Kec. Curug Bitung, Kab. Lebak

untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Bersama ini, Para Pemohon hendak mengajukan Perbaikan Permohonan dalam Perkara yang telah diregister di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi, Bukti P-1] terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2], dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.

Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*.

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
4. Bahwa oleh karena objek permohonan adalah Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, dinyatakan: *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia. Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warganegara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan pengujian muatan materi Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*".
 4. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan Warganegara Indonesia [Bukti P-3, P-3A, P-3B] yang terdaftar sebagai pekerja [Bukti P-3C, P-3D, P-3E], diberikan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Para Pemohon yang selama ini konsisten dalam memperjuangkan keadilan hukum bagi diri maupun kepentingan para pekerja lainnya, baik dalam tingkatan lembaga peradilan hubungan industrial [Bukti P-3F], Mahkamah Agung [Bukti P-3G] hingga Mahkamah Konstitusi [Bukti P-3H], dirugikan dengan berlakunya Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung diwajibkan untuk menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang, apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, kini Para Pemohon hendak mengajukan pengujian muatan materi Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan [Bukti P-4] terhadap Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Bukti P-5], yang undang-undang dimaksud masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi pada Perkara No. 13/PUU-XV/2017.

Olah karena itu, apabila Para Pemohon tetap mengajukan pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP 78 Tahun 2015 ke Mahkamah Agung, sedangkan kini Mahkamah Konstitusi masih melakukan pemeriksaan UU 13 Tahun 2003 dalam Perkara No. 13/PUU-XV/2017, maka permohonan pengujian Para Pemohon di Mahkamah Agung berpotensi akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya atas pengujian Pasal 44 PP 78 Tahun 2015, dengan Perkara Nomor 67 P/HUM/2015 tanggal 24 Nopember 2016 [Bukti P-6], Nomor 69 P/HUM/2015 tanggal 24 Nopember 2016 [Bukti P-6A], dan Nomor 34 P/HUM/2017 tanggal 19 Juni 2017 [Bukti P-6B].

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon berpendapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi].
2. Bahwa di dalam UU Mahkamah Konstitusi, terdapat muatan materi Pasal 55 dinyatakan: "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*".
3. Bahwa Para Pemohon menganggap, khususnya frasa "*dihentikan*" dalam Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".
4. Bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam implementasi pada lembaga peradilan, dicerminkan atas suatu asas sederhana yang bermakna memiliki cara yang jelas dengan kemudahan dipahami tanpa proses yang berbelit-belit, cepat yang berarti dalam waktu sesegera mungkin tanpa seluk beluk, dan biaya yang dikeluarkan dalam mencari keadilan ringan (murah).
5. Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung atas pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747) [selanjutnya disebut PP 78 Tahun 2015], yang berbunyi: "*(1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum. (2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut. $Um_t = Um_t + (Um_t \times (Inflasi + \%PDB_t))$* ".

Para Pemohon mendalilkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP 78 Tahun 2015, bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) [selanjutnya disebut UU 13 Tahun 2003], dinyatakan: *"Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi"*.

6. Bahwa pada prakteknya, Mahkamah Agung menafsirkan frasa *"dihentikan"* dalam Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi sebagai permohonan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan pengujian Pasal 44 PP 78 Tahun 2015 sebelumnya, yaitu:

(a) Putusan Nomor 67 P/HUM/2015 tanggal 24 Nopember 2016, hal. 71 paragraph kedua, Mahkamah Agung berpendapat: *"Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar dalam permohonan a quo sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 99/PUU-XIV/2016, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi", maka permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Pemohon menjadi prematur (belum waktunya). Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung belum waktunya menguji objek permohonan hak uji materiil a quo, maka permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard)"*.

(b) Putusan Nomor 69 P/HUM/2015 tanggal 24 Nopember 2016, hal. 80 paragraph kesatu, Mahkamah Agung berpendapat. *"Menimbang, bahwa dalam perkara ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjadi dasar pengujian atas objek permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung sedang dalam proses pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam perkara Nomor 99/PUU/XIV/2016, sehingga pengujian oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan. Dengan demikian, Mahkamah Agung belum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo (prematuur), dan permohonan hak uji materiil dari para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak diterima"*.

- (c) Putusan Nomor 34 P/HUM/2017 tanggal 19 Juni 2017, hal. 133 paragraph kesatu, Mahkamah Agung berpendapat: *“Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar dalam permohonan a quo sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 13/PUU-XV/2017, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi”, maka permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Pemohon menjadi prematur (belum waktunya). Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung belum waktunya menguji objek permohonan hak uji materiil a quo, maka permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan 3 (tiga) permohonan pengujian PP 78 Tahun 2015 tersebut diatas, dengan amar tidak dapat diterima, memanglah tidak menghilangkan hak bagi siapapun yang menganggap kepentingannya dirugikan untuk mengajukan permohonan pengujian kembali. Akan tetapi, tafsiran Mahkamah Agung khususnya atas frasa *“dihentikan”* dalam Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi, dengan menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak dapat diterima, akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi, justru telah tidak memberikan perlindungan, jaminan dan kepastian hukum, yang tercermin dalam asas sederhana, cepat dan biaya murah.

Di Mahkamah Agung, untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diwajibkan membayar biaya perkara, dan harus pula menggandakan segala materi permohonan serta bukti-bukti yang dianggap perlu oleh pihak yang memohon. Kewajiban tersebut, diharapkan tetap memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya murah. Namun, dengan dinyatakannya permohonan pengujian peraturan dibawah undang-undang tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya masih dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon atau pihak lain yang mempunyai kepentingan yang sama, justru mengalami proses peradilan yang berbelit-belit, tidak dalam waktu sesegera mungkin, dan biaya yang dikeluarkan dalam mencari keadilan menjadi mahal.

7. Bahwa makna frasa "*dihentikan*" dalam Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi, apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang masih dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi, seharusnya bukanlah dengan menyatakan permohonan pengujian tidak dapat diterima. Tetapi, dilakukan penundaan pemeriksaannya oleh Mahkamah Agung.

Meskipun demikian, apabila penundaan sebagaimana Para Pemohon maksud, dipandang tidak cukup beralasan akibat adanya ketentuan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan: "*Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan*". Maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk mempertimbangkan waktu antara pengajuan hingga permohonan diputus dalam perkara pengujian PP 78 Tahun 2015, yaitu:

- (a) Perkara Nomor 67 P/HUM/2015 yang diregister pada 10 Desember 2015 dan diputus pada 24 Nopember 2016 [*vide* Bukti P-6] dengan lamanya pemeriksaan lebih dari 11 bulan;
- (b) Perkara Nomor 69 P/HUM/2015 yang diregister pada 22 Desember 2015 dan diputus pada 24 Nopember 2016 [*vide* Bukti P-6A] dengan lamanya pemeriksaan selama 11 bulan;
- (c) Perkara Nomor 34 P/HUM/2017 yang diregister pada 26 April 2017 dan diputus pada 19 Juni 2017 [*vide* Bukti P-6B] dengan lamanya pemeriksaan selama 1,5 bulan.

Lagipula, dengan terlewatnya batasan waktu penyelesaian pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung, tidak menyebabkan batalnya putusan. Dengan ditundanya pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung, akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, maka Para Pemohon tetap dapat mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang ke Mahkamah Agung, tanpa perlu menunggu adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga, apabila telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung dapat melanjutkan pengujian PP 78 Tahun 2015 atau peraturan perundang-undangan lain dibawah undang-undang, sehari atau beberapa hari setelah Mahkamah Konstitusi memutus pengujian undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutus pengujian Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 74/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013. Pemohon dalam Perkara No. 74/PUU-X/2012, menginginkan agar Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi ditiadakan dengan dinyatakan seluruhnya bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan Para Pemohon dalam permohonan *a quo* meminta agar Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan *inkonstitusional bersyarat*.

Selain itu, permohonan *a quo* juga berbeda alasan permohonannya dengan Perkara Nomor 79/PUU-XV/2017 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Nopember 2017. Dalam perkara tersebut, Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang menjadi Pemohon mempersoalkan keharusan bagi Mahkamah Agung menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai referensi atau rujukan dalam memutus uji materi peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mempersoalkan kewajiban penghentian pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya masih dalam pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.

Dengan mempertimbangkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka telah terang benderang bahwa permohonan *a quo* mempunyai perbedaan alasan permohonan dengan perkara Nomor 79/PUU-XV/2017 sebagaimana teruarai diatas. Oleh karenanya, Para Pemohon berhak untuk dapat mengajukan kembali pengujian Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon berkesimpulan, Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi khususnya sepanjang frasa "*dihentikan*" yang secara lengkap berbunyi: "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*", haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan:

Menyatakan:


- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- Frasa "*dihentikan*" pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai *pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.*
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian perbaikan permohonan ini Para Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat kami
Kuasa Hukum Para Pemohon,



Eep Ependi, S.H.